



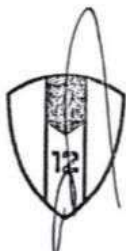
JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 121001103072500171

Nilai : Rp 942,000,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT MAESTRO DUA BELAS, JL. AMD 49A, KEL. PEMATANG SULUR, KEC. TELANAIPURA Kota Jambi, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Siamet Riyadi No.99, Broni, Jambi sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan legas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI, Jl.Jendral Soeprpto N0.31 Telanaipura-Jambi, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 942,000,000.00 (terbilang SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan RENOVASI RUANG TUNGGU GEDUNG POLIKLINIK RAWAT JALAN sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN No. : 640/015/RSUD.RM/PPK-FS/VII/2025, Tanggal 10 Juli 2025 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (SERATUS LIMA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

PT MAESTRO DUA BELAS



FRANATA BUDIWIJAYA
Direktur Utama

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 10 Juli 2025
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Sidik Yuni Handoko
Branch Manager

Arif Saputra
Business Assistant Manager

Premi Dibayar : Rp 4,748,242.00

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1103I_2/ALVINW

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1373704



JRP Insurance



Jrp Insurance



Jrp Insurance

FRM-001/TEK